

Sadar Pajak Ditingkatkan

Kuala Pembuang - Badan Pengelola Perpajakan dan Restribusi Daerah (BPPRD) Seruyan berusaha meningkatkan dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Seruyan. Karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak harus ditingkatkan.

Kepala BPPRD Seruyan Sukardi SE mengatakan, salah satu permasalahan atau kendala dalam perealisasi PAD 2020 ini yakni kesadaran dan ketaatan masyarakat membayar pajak masih belum optimal.

"Sehingga peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai pada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya solusi yang akan kita lakukan," katanya, belum lama ini.

Dia mengatakan, masih ada beberapa solusi yang akan dilakukan untuk lebih memaksimalkan PAD. Diantaranya yakni menyempurnakan landasan hukum dan law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, juga harus dilakukan identifikasi, verifikasi dan pemutakhiran data secara bertahap, melakukan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparat pajak, menambah dan merevisi standard operating procedure (SOP) pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, mengintensifkan pelayanan jemput bola bagi masyarakat pembayar pajak, modernisasi sistem dan sarana prasarana pelayanan pajak daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Sumber:

1. Harian Kalteng Pos, *Sadar Pajak Ditingkatkan*, Senin, 16 November 2020.
2. <https://kaltengpos.co>, *Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak Belum Optimal*, Senin, 16 November 2020

Catatan Berita:

- Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dijelaskan bahwa jenis pajak terdiri atas:
 - A. Pajak Provinsi
 1. Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - c. Pajak air permukaan.
 2. Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - b. Pajak rokok.
 - B. Pajak kabupaten/kota
 1. Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan

- c. PBB-P2.
- 2. Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah